

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997  
DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG  
(Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**

**Windi Oktaviani<sup>1</sup>, Aditia Arief Firmanto<sup>1</sup>,  
Chandra Muliawan<sup>1</sup> Dan Erlina<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung  
Email : \*[windioktaviani874@gmail.com](mailto:windioktaviani874@gmail.com), [aditia@malahayati.ac.id](mailto:aditia@malahayati.ac.id),  
[Chandra.muliawan.sh@gmail.com](mailto:Chandra.muliawan.sh@gmail.com), [erlina@malahayati.ac.id](mailto:erlina@malahayati.ac.id)**

**Abstrak**

Penegakan hukum merupakan proses diadakannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana Psikotropika terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Perkara Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk dan bagaimana pelaksanaan terhadap putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Psikotropika

**Abstract**

*Law enforcement is the process of enforcing efforts to uphold legal norms as a guide for behavior in legal relations in social life. Psychotropic crime occurred in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court in Case Decision Number 1671 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tjk. This research discusses the issue of what is the basis for the judge's consideration in the decision Number 1671 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tjk and how the implementation of the decision Number 1671 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tjk. This type of research is normative-empirical legal research.*

**Keywords:** Law Enforcement, Crime, Psychotropics

**A. LATAR BELAKANG**

Penegakan hukum adalah proses untuk menguraikan nilai-nilai, ide-ide atau cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau hasrat hukum memuat nilai-nilai moraffl, seperti keadilan dan kenyataan. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak (Siswanto Sunarso, 2004:7).

Proses penegakan hukum di Indonesia selalu diwarnai sejarah yang kelam. Mulai dari sejarah adanya sebuah simbol-simbol kekuasaan yang sering kali membuat

hukum dan keadilan tidak bisa berputik sapai pada sebuah kenyataan adanya upaya kriminalisasi pimpinan Lembaga Negara yang terjadi akhir-akhir ini. Kondisi ini memungkinkan kita perlu kembali kepada sebuah real konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara kekuasaan (Muhammad Junaidi, 2016:1).

Penegakan hukum selalu melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, artinya hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, memberikan perlindungan atau kemanan kepada seseorang dan sebagainya (Satjipto Rahardjo, 2009:7).

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya suatu kepentingan. Herbert. L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya suatu kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menyebabkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak bersama yang apabila tidak ditangani justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya (Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. 2016:1).

Sejarah tindak pidana di Indonesia, pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 2014:179).

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2004:42):

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

Minimalnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan hidup di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah pidana psikotropika. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus penggunaan dan peredaran psikotropika sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus penggunaan psikotropika di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kepemilikan psikotropika oleh mantan Muli Lampung Utara yang hanya di vonis dengan hukuman 7 bulan penjara dengan dengan Rp. 5 Juta subsider 2 bulan. Di dalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan dan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat

mendalam, baik yuridis maupun empiris. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu manusia. Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (M. Sholeh, dkk, 2017:3).

Psikotropika bermula dari efek narkoba, yaitu “stimulant”. Jenis stimulant seperti Amphetamine ditemukan pada tahun 1919 oleh seorang sarjana Jepang bernama Ogato. Pemakaian dalam jumlah yang tidak besar berkisar sampai tahun 1927 akhir. Hal tersebut atas anjuran dari Gordon Alles yang mengatakan bahwa amphetamine adalah sebagai pengganti Ephedrine yang digunakan untuk pengobatan penyakit asthma (Ridha Ma’roef, 1986:88-89).

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pertimbangan dalam oembentukan undang-undang ini antara lain ditegaskan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merusak kehidupan manusia dan bangsa, sehingga dapat mengancam ketahanan bangsa (Ruslan Renggong, 2019:151).

Survey dari Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan banyak mahasiswa atau pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Sekitar 2,3 juta pelajar. Angka itu setara dengan 3,2 persen dari adanya kelompok tersebut. Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tidak menjelaskan metode yang digunakan dan waktu pelaksanaan survey secara rinci. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba paling tidak sekali (<https://cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba> diunduh pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 13:20 WIB).

Arinal Djunaidi, selaku Gubernur Lampung, mengatakan, Pemerintah Provinsi bersama Badan Narkotika Nasional dan Polda Lampung terus berupaya melawan penyalahgunaan narkoba di Lampung. Hal tersebut diungkapkan Gubernur dalam acara puncak Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019 yang digelar di Kantor Gubernur Lampung. Arinal Djunaidi menjelaskan, dari catatan Badan Narkotika

Nasional (BNN) Provinsi Lampung menempati posisi ke-3 se-Sumatera dan ke-8 nasional dalam hal penyalahgunaan narkoba ([http://rri.co.id/bandarlampung/post/berita/686561/kota\\_bandar\\_lampung/peringkat\\_ke3\\_sesumatera\\_gubernur\\_lampung\\_susun\\_langkah\\_perangi\\_narkoba.html](http://rri.co.id/bandarlampung/post/berita/686561/kota_bandar_lampung/peringkat_ke3_sesumatera_gubernur_lampung_susun_langkah_perangi_narkoba.html)) diunduh pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 21.15 WIB).

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk? Yang kedua (2) Bagaimana Pelaksanaan Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris (Terapan). Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk**

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum (Muhammad Kadafi, 2016:190).

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subyektifnya, yaitu adalah kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat obyektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Hendri Irawan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, wawancara 10 Agustus 2020):

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim bersifat yuridis pada pada perkara Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk adalah alat bukti yang berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada perkara Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, yaitu:

- a. Pertama : melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- b. Kedua : melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. Ketiga : melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

DEWI didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI

Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama DEWI PRAMUDITA Binti FUTRALIS, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah DEWI PRAMUDITA Binti FUTRALIS. Dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsure ini telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis Pill *Riklona Clonazepam*

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi DEDI dan SITI HAZAR (yang keduanya adalah anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), saksi ADI Dan MUHAMMAD RISKI (yang keduanya disidangkan secara terpisah), surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 21.50 WIB bertempat di Cafe Kiyoo di Jl. Prof. M. Yamin No. 32 Kel. Rawa Laut Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Terdakwa ditangkap karena erdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Riklona Clonazepam dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD RISKI Bin SARIMIN (alm) (disidangkan secara

terpisah). Awalnya pada Selasa 22 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ADI YUS Bin SUKRI (alm) (disidangkan secara terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa dan memesan Pil *Riklona Clonazepam* karena terdakwa susah tidur dan saksi ADI YUS menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Sekitar jam 16.00 WIB terdakwa ketempat tersebut menemui saksi ADI. Terdakwa memberikan uang sebesar RP. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADI untuk pembayaran Pil *Riklona Clonazepam*. ADI memberikan Pil *Riklona Clonazepam* sebanyak 5 butir kepada terdakwa dan oleh terdakwa diterima sendiri. Sekitar jam 18.00 WIB terdakwa pergi ke Kopi 20 di Jl. Wijaya Kesuma Laut Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dengan menggunakan obil brio warna hitam doff No. Pol. D 19 GOD, dan ketika diperjalanan terdakwa menelan 1 (satu) tablet Pil *Riklona Clonazepam* dengan menggunakan minuman sprite, lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RISKI untuk bertemu di Kopi 20, kemudian sekitar jam 19.00 WIB MUHAMMAD RISKI datang dan terdakwa langsung memberikan Pil *Riklona Clonazepam* sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir kepada saksi MUHAMMAD RISKI dan langsung ditelah oleh saksi karena mengeluh susah tidur. Sekitar jam 21.30 WIB EMON (belum tertangkap) datang dan meminta Pil *Riklona Clonazepam* kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir. Kemudian sekitar jam 21.45 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RISKI pergi ke Cafe Kiyu. Pada saat dalam perjalanan terdakwa kembali memberikan Pil *Riklona Clonazepam* kepada saksi MUHAMMAD RISKI sebanyak  $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan oleh saksi MUHAMMAD RISKI langsung ditelan menggunakan air minum putih. Sekitar jam 21.50 WIB ketika terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISKI baru sampai di Cafe Kiyu, datang anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISKI. Ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) butir Pil *Riklona Clonazepam* dikantung celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1(satu) unit handphone merk I-Phone dan 1(satu) unit mobil Brio warna Hitam Doff No. Pol D 19 GOD. Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi Polresta Bandar Lampung untk diproses lebih lanjut dan terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Pil *Riklona Clonazepam* tanpa



seizin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terpenuhi.

### 3. Unsur Psikotropika Golongan IV

Berdasarkan fakta di persidangan melalui keterangan saksi DEDI dan SITI HAZAR (yang keduanya adalah anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), saksi ADI dan MUHAMMAD RISKI (yang keduanya disidangkan secara terpisah), surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa 22 Oktober 2019 jam 21.50 di Café Kiyō Jl. Prof. Yamin No. 32 Kel. Rawa Laut Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan terdakwa ditangkap karena terdakwa tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Pil *Riklona Clonazepam* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium POM Nomor PM.01.05.100.10.19.0011 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku penguji dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa barang bukti yang diterima berupa 2(dua) butir tablet *Riklona Clonazepam* dimasukkan dalam amplop warna coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka DEWI PRAMUDITA Binti FUTRALIS.

Majelis Hakim menimbang, bahwa setelah pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung *Clonazepam* termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terpenuhi. Bahwa semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Ri Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alteratif pertama, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil *Riklona Clonazepam*,

- a. 1(satu) unit Handphone merk iPhone (dirampas untuk dimusnahkan)
- b. 1(satu) unit Mobil Brio Warna Hitam Doff No. Pol D 19 GOD (dikembalikan kepada pemiliknya).

Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti.

#### 1). Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemeriksaan saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

#### 2).Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.

#### 3). Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau apa yang dia ketahui atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang di sampaikan oleh para saksi.

#### 4). Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI PRAMUDITA dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Alat bukti yang terdapat dalam Pasal 67 Peraturan Kapolri yang berbunyi:

- (1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
- (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
  - a. Keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik;
  - b. Keterangan ahli yang dilakukan oleh penyidik;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berikut ini adalah faktor-faktor yang ada pada terdakwa DEWI PRAMUDITA Binti FUTRALIS yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan psikotropika.

Keadaan yang memberatkan terdakwa:

1. perbuatannya meresahkan masyarakat;
2. perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan psikotropika;

keadaan yang meringankan terdakwa:

1. Belum pernah dihukum
2. Sopan dalam persidangan
3. Adanya sikap terus terang dalam persidangan
4. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian. Melihat teori Joseph Goldstein yang terdiri dari *total enforcement*, *full enforcement* dan *actual enforcement*. Didalam teori full enforcement, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan mampu menegakan hukum secara maksimal. Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatannya meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan psikotropika. Putusan ini terlalu rendah bila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sehingga ditakutkan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **2. Pelaksanaan Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk**

Tujuan dari penegakan hukum yaitu bagaimana memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti, berlakunya dan ditaatinya hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah itu dapat dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela (Aminuddin Iimar, 2014:289).

Pasal 270 KUHAP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dijelaskan pula dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.” Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan jaksa berwenang melaksanakan putusan (eksekusi) dalam perkara pidana, maka lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang menaungi jaksa-jaksa tersebut berwenang membentuk aturan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi yang dapat diatur dalam peraturan internal kejaksaan. Petikan putusan pengadilan sudah bisa dijadikan dasar mengeksekusi terpidana. Petikan putusan berisi amar yang diputuskan majelis hakim.

Tahapan pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk yaitu perhitungan mulai berlakunya pidana penjara saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pemotongan masa tahanan dan penangkapan.

Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana kasus dan korban narkoba merupakan masalah yang kompleks mengingat mereka yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba tidak terbatas pada mereka yang menjadi pengedar tetapi termasuk juga para pengguna atau keduanya. Pembinaan yang diberikan baik itu di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba ataupun bukan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksana lainnya di bidang pembinaan.

Pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkoba umumnya lebih disentifkan pada bidang kesehatan para penyalahguna narkoba. Adapun perawatan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba antara lain:

1. Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkoba yang merupakan kelompok resiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik yang tidak steril.
2. Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, yang meliputi:
  - a. Skrining keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol;
  - b. Pelayanan detoksifikasi;
  - c. Identifikasi ketergantungan narkoba, pada saat narapidana narkoba memasuki lapas, perlu identifikasi ketergantungan narkoba guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam rutan/lapas;
  - d. Perawatan *opiate substitusi oral*, yaitu perawatan dengan pengganti opiat yang diminum atau terapi substitusi methadone;
  - e. Perawatan keadaan *emergency/darurat* yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahguna narkoba yang mengalami overdosis;
  - f. Terapi rehabilitasi, yang bertujuan merubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan taqwa.
  - g. Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan makanan, kebersihan perseorangan, kegiatan olahraga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan penyakit.

- h. Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Hak-hak terpidana dalam menjalankan putusan yaitu:

- a. Seorang terdakwa yang telah diputus perkaranya berhak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- b. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- c. Pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana berhak untuk:
  - 1. Menghubungi dan didampingi pengacara;
  - 2. Menghubungi dan menerima kunjungan piha keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
  - 3. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
  - 4. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga;
  - 5. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara;
  - 6. Menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan
  - 7. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Berdasarkan penjabaran diatas, pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa terhadap terpidana Dewi Pramudita telah sesuai dengan ketentuan Pasal 270jo Pasal 273 KUHP. Hal tersebut didukung dengan tidak dilakukannya permohonan Grasi oleh Terpidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang secara otomatis juga telah menetapkan bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*

van gewijsde). Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.” Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan jaksa berwenang melaksanakan putusan (eksekusi) dalam perkara pidana, maka lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang menaungi jaksa-jaksa tersebut berwenang membentuk aturan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi yang dapat diatur dalam peraturan internal kejaksaan.

Pelaksanaan terhadap Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk sudah memenuhi proses sistem peradilan pidana dari pelaksana putusan hakim secara administratif dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Kehakiman, KUHP/KUHAP serta pelaksanaan operasional putusan hakim dilaksanakan oleh lembaga masyarakat berdasarkan aturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Sesuai dengan teori Joseph Goldstein dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Penegakan hukum sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun Negara.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana psikotropika adalah dakwaan penuntut umum, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu:

a. Yang menjadi dasar pemidanaan adalah fakta didalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa sopan dalam persidangan
3. Adanya sikap terus terang dalam persidangan

4. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya
- c. Hal yang memberatkan
  1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
  2. Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan psikotropika

2. Pelaksanaan terhadap putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa berwenang melaksanakan putusan (eksekusi) dalam perkara pidana. Tahapan eksekusi perhitungan mulai berlakunya pidana penjara saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pemotongan masa tahanan dan penangkapan. Pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkoba umumnya lebih disentifkan pada bidang kesehatan seperti kesehatan umum, perawatan ketergantungan narkoba, perawatan kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Hak-hak terpidana dalam menjalankan putusan yaitu berhak mendapatkan petikan surat putusan pengadilan.

## 2. Saran

Untuk menghindari korban Psikotropika dalam kehidupan masyarakat, sebaiknya:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat lebih maksimal, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, melihat perilaku terdakwa selama persidangan, hakim harus berlaku adil karena pelaku sebagai subyek di dalam peradilan, ada hak-hak yang tidak boleh dilanggar, hak-hak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan terhadap putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk diupayakan agar lebih dimaksimalkan, dari pelaksanaan eksekusi, pembinaan di lembaga pasyarakatan dan peraturan lainnya di lembaga pembinaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku dan Jurnal

- Iimar, Aminuddin. (2014) *"Hukum Tata Pemerintahan"* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Junaidi, Muhammad, (2016) *"Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence"*. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.3, No.1.
- Kadafi, Muhammad, (2016) *"Ilmu Sosiologi Hukum"* Medan: Perdana Publishing.
- Lamintang, dkk. (2014) *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'roef, Ridha. (1986) *"Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya"* Jakarta: Karisma Indonesia.
- Pangaribuan, Aristo M.A. (2016) *"Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia"* Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2009) *"Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis"* Semarang: Genta Publishing.
- Renggong, Ruslan. (2019) *"Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP"* Makassar: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, dkk. (1942) *"Penelitian Hukum Normatif"* Depok: Rajawali Pers.
- Sunarso, Siswanto. (2004) *"Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum"* Makassar: Rajawali Pers.

### B. Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

### C. Sumber Internet

- <https://cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba> diunduh pada tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.20 WIB.

<https://rri.co.id/bandar-lampung/post/berita/686561/kota-bandar-lampung/peringkat-ke3-sesumatera-gubernur-lampung-susun-langkah-perangi-narkoba.html> diunduh pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 21.15 WIB.